

PENGELOLA - BMN - PERSEDIAAN

2026

Kpts 09 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 09 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu adanya penetapan keputusan mengenai Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018, Permenkeu No. 217/PMK.05/2022, Permenkeu No. 173/PMK.06/2020, Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 Maret 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.